



KOTA PONTIANAK
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR 15/DPPP/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.
- Mengingat : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 161);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Jenis Standar pelayanan pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Layanan Internal (Keseekretariatan)
 - b. Layanan Pangan
 - c. Layanan Pertanian
 - d. Layanan Perikanan
 - e. Layanan Peternakan
 - f. Layanan UPT
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PONTIANAK,



BINTORO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA
PONTIANAK
NOMOR 15/DPPP/TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA
PONTIANAK

I. GAMBARAN UMUM

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak merupakan institusi atau kelembagaan pada Pemerintah Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian dan perikanan yang meliputi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidangpangan, pertanian dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dibantu dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berjumlah 2 unit, terdiri dari :

- a. UPT Agribisnis terbagi menjadi 4 (empat) unit yaitu Pusat Pengkajian dan Pengembangan Lidah Buaya (*Aloe Vera Centre* selanjutnya ditulis sebagai AVC), Pusat Pengembangan Anggrek (*Orchid Centre* selanjutnya ditulis sebagai OC), Terminal Agribisnis (TA) dan Raiser yang berlokasi di Jl. Budi Utomo Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.
- b. UPT RPH (Rumah Potong Hewan) Sapi, berlokasi di Jalan Kebangkitan Nasional Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

Tujuan utama pelaksanaan pelayanan umum maupun teknis dibidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Pontianak, selain itu upaya mempermudah layanan perizinan atau rekomendasi perizinan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan telah dilakukan dengan melakukan beberapa perbaikan atau revisi dalam mendukung pelayanan prima kepada pelaku usaha dan masyarakat secara umumnya.

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berlokasi di Bagian Utara Kota Pontianak yang letaknya cukup jauh dari pusat pemerintahan yaitu di Jl. Budi Utomo Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, dengan nomor telpon dan fax; (0561)-883295, serta alamat Website: <https://dppp.pontianak.go.id> dan e-mail: dppp@pontianak.go.id

Sampai saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berjumlah 52 orang

II. Dasar Hukum

Penyelenggaraan layanan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
11. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dengan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;

15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Provinsi Kalimantan Barat;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 126 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.

III. Sarana, prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing bidang atau sekretariat. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak juga didukung dengan pemanfaatan IT.

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan pangan, pertanian, dan perikanan yang dihasilkan oleh Dinas. Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

VI. Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak senantiasa berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.

KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PONTIANAK,



BINTORO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA
PONTIANAK
NOMOR 15/DPPP/TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA
PONTIANAK

- A. Visi Kota Pontianak
"Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat".
- B. Misi Kota Pontianak
"Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparaturnya yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi"
- C. Motto
"Membangun Sinergi, Mewujudkan Pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Berbasis Agribisnis"
- D. JANJI LAYANAN
"Melayani Dengan Empati" (Efisien, Mudah, Proaktif, Amanah, Tanggap, dan Ikhlas)
- E. MAKLUMAT LAYANAN
"Dengan ini, kami menyatakan akan menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, jika kami tidak menepati, kami bersedia untuk diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku"
- F. STANDAR PELAYANAN
Jenis standar pelayanan bidang Peternakan:
- 1) Pelayanan Vaksinasi Rabies Gratis
 - 2) Pelayanan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Rabies
 - 3) Pelayanan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Avian Influenza
 - 4) Pembuatan Surat Pengantar Rekomendasi Pemasukan Pangan Asal Hewan (PAH) yaitu pemasukan dan pengeluaran DOC/DOD dan telur tetas.
 - 5) Pembuatan Surat Pengantar Rekomendasi Pemasukan Hewan
 - 6) Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan
 - 7) Pelayanan Pemeriksaan Pemotongan Ternak Hari Raya Keagamaan
 - 8) Pembuatan Surat Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
 - 9) Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktek Dokter Hewan
 - 10) Pemotongan Babi
- Jenis standar pelayanan penyuluh pertanian
- 11) Kunjungan Kepada Kelompok Tani
 - 12) Konsultasi Agribisnis

Jenis standar pelayanan UPT Rumah Potong Hewan Sapi (RPH) Sapi :

13) Pemotongan Di RPH Sapi

Jenis standar pelayanan UPT Agribisnis:

14) Penerimaan Tamu di UPT Agribisnis

15) Magang dan Penelitian di UPT Agribisnis

16) Penjualan Bibit Lidah Buaya

17) Penjualan Tanaman Anggrek

18) Penjualan Ikan Hias

19) Penyewaan Kios Terminal Agribisnis

Jenis standar pelayanan Ketersediaan, Distribusi, dan Konsumsi Pangan

20) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).

Jenis standar pelayanan Internal (Kesekretariatan):

21) Magang dan praktik kerja lapangan

22) Administrasi umum dan kepegawaian (peminjaman arsip dan aset)

23) Administrasi keuangan (permohonan kredit bank)

Jenis standar pelayanan perikanan:

24) Penjualan bibit ikan nila dan lele hasil budidaya

25) Penjualan larva ikan nila dan lele hasil budidaya

26) Magang dan penelitian perikanan budidaya

27) Pelatihan pembudidaya perikanan

28) Bukti pencatatan kapal perikanan

29) Surat pengantar rekomendasi permohonan surat izin usaha perikanan (SIUP)

30) Pelatihan pembudidaya perikanan



KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PONTIANAK,



BINTORO



STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN VAKSINASI RABIES GRATIS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Hewan/Binatang sebagai pembawa Penyakit Rabies yang berada di wilayah Kota Pontianak seperti anjing, kucing, kera, monyet, dan musang. - Hewan dalam keadaan sehat - Sudah diberi obat cacing
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 100px; margin: 0 auto;">PERMOHONAN</div>  </div> <div style="font-size: 2em;">atau</div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;">VIA TELP/SMS/SISTEM LAYANAN 1771 KE OPERATOR BIDANG PETERNAKAN</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;">MENERIMA KUNJUNGAN MEDIK VETERINER DAN MENYIAPKAN HEWAN YANG AKAN DIVAKSIN</div>  </div> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan diterima melalui permohonan lisan/telpon/sms/Sistem layanan 1771 - Menginformasikan laporan kepada Kabid Peternakan dan menindaklanjutinya - Medik veteriner melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, bila kondisi hewan sehat dapat dilakukan vaksinasi, bila hewan sakit dilakukan terapi obat terlebih dahulu. Hewan lebih baik diberi obat cacing terlebih dahulu sebelum divaksin. - Pemohon diberikan surat vaksinasi Rabies oleh petugas serta saran jadwal vaksinasi lanjutan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari 2 jam 35 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Vaksinasi Rabies Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0812-5628-0777 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id


STANDAR PELAYANAN

2. PELAYANAN UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (URC-PHMS) RABIES

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Kejadian kasus gigitan hewan pembawa Rabies (anjing, kucing, kera) baik ke hewan lain atau manusia yang menciri ke arah rabies (berliur-liur, galak dan susah dikendalikan pemilik) - Kematian dalam hampir 100% dari jumlah populasi hewan yang dimiliki. - Kandang dan hewan berada di wilayah Kota Pontianak.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERMOHONAN</p>  </div> <p>atau</p> <div style="text-align: center;"> <p>VIA TELP/SMS/SISTEM LAYANAN 1771 KE OPERATOR BIDANG PETERNAKAN</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>MENERIMA KUNJUNGAN MEDIK VETERINER DAN PEMOHON MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA JELAS TENTANG PENYAKIT HEWAN</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="margin-top: 20px;">Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan adanya kasus Permohonan diterima melalui permohonan lisan/telpon/sms/sistem layanan 1771 - Menginformasikan laporan kepada Kabid Peternakan dan menindaklanjutinya dengan menghubungi pelapor - Medik veteriner mendatangi lokasi, mewawancarai seputar kasus terkait, melakukan pemeriksaan, melakukan observasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari 6 jam 30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Unit Respons Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Rabies
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0812-5628-0777 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id



STANDAR PELAYANAN

3. PELAYANAN UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (URC-PHMS) AVIAN INFLUENZA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Kejadian kematian unggas (ayam, itik, puyuh) yang mendadak dalam jumlah besar - Kematian dalam hampir 100% dari jumlah populasi hewan yang dimiliki - Kandang dan hewan berada di wilayah Kota Pontianak
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">PERMOHONAN</div> <div style="margin-right: 10px;">atau</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">VIA TELP/SMS/SISTEM LAYANAN 1771 KE OPERATOR BIDANG PETERNAKAN</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%; text-align: center;"> MENERIMA KUNJUNGAN MEDIK VETERINER DAN PEMOHON MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA JELAS TENTANG PENYAKIT HEWAN </div>  <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan adanya kasus Permohonan diterima melalui permohonan lisan/telpon/sms/sistem layanan 1771 - Menginformasikan laporan kepada Kabid Peternakan dan menindaklanjutinya dengan menghubungi pelapor - Medik veteriner mendatangi lokasi, mewawancarai seputar kasus terkait, melakukan pemeriksaan, melakukan observasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari 6 jam 30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Avian Influenza
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0812-5628-0777 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id



STANDAR PELAYANAN

4. PEMBUATAN SURAT PENGANTAR REKOMENDASI PEMASUKAN PANGAN ASAL HEWAN (PAH)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan kesehatan PAH dari dokter hewan pemerintah daerah asal, - Rekomendasi pengeluaran dari instansi yang membidangi fungsi peternakan daerah asal, - Sertifikat halal unit usaha asal PAH, - Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha (RPH/RPU/TPD) atau sedang dalam pembinaan NKV oleh Dinas asal, - Hasil uji laboratorium produk (jika ada).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERMOHONAN</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>SISTEM LAYANAN 1771 KE OPERATOR BIDANG PETERNAKAN</p> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PEMOHON MENUNJUKKAN DOKUMEN PERSYARATAN YANG ASLI SAAT PENGAMBILAN REKOMENDASI DI PETUGAS PETERNAKAN</p> </div>  </div> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan diterima melalui permohonan tertulis/sistem layanan 1771 - Memeriksa kelengkapan/keabsahan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap berkas diserahkan kepada Kabid Peternakan - Pemohon mendatangi petugas di bidang peternakan untuk menunjukkan dokumen asli dan menerima surat pengantar rekomendasi pemasukan pangan asal hewan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pembuatan Surat Pengantar Rekomendasi Pemasukan Pangan Asal Hewan (PAH).
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>SMS Pengaduan : 0812-5628-0777</p> <p>Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak</p> <p>Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan</p> <p>Website: http://dppp.pontianak.go.id</p> <p>e-mail: dppp@pontianak.go.id</p>




STANDAR PELAYANAN

5. PEMBUATAN SURAT PENGANTAR REKOMENDASI PEMASUKAN HEWAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari dokter hewan pemerintah daerah asal, - Rekomendasi pengeluaran dari instansi yang membidangi fungsi peternakan daerah asal, - Kelengkapan tambahan seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku vaksinasi yang menyatakan telah divaksinasi Rabies dan uji titer Rabies untuk anjing, kucing, kera (Hewan Pembawa Rabies/HPR lain) 2. Hasil uji terhadap AI (Avian Influenza/Flu Burung) berupa uji PCR untuk unggas 3. Hasil uji RBT (Rose Bengal Test) 100% untuk sapi, kambing, dan domba.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERMOHONAN</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>atau</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>SISTEM LAYANAN 1771 KE OPERATOR BIDANG PETERNAKAN</p> <p>↓</p> <p>PEMOHON MENUNJUKKAN DOKUMEN PERSYARATAN YANG ASLI SAAT PENGAMBILAN REKOMENDASI DI PETUGAS PETERNAKAN</p>  </div> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan diterima melalui permohonan tertulis/sistem layanan 1771 - Memeriksa kelengkapan / keabsahan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap berkas diserahkan kepada Kabid Peternakan - Pemohon mendatangi petugas di bidang peternakan untuk menunjukkan dokumen asli dan menerima surat pengantar/rekomendasi pemasukan hewan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pembuatan Surat Pengantar Rekomendasi Pemasukan Hewan.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0812-5628-0777 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id


STANDAR PELAYANAN

6. PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Lokasi Kandang dan Hewan berada di wilayah Kota Pontianak
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PERMOHONAN</p>  </div> <p>atau</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>VIA TELP/SMS/SISTEM LAYANAN 1771 KE OPERATOR BIDANG PETERNAKAN</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>MENERIMA KUNJUNGAN MEDIK VETERINER DAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG JELAS KEPADA PETUGAS TERHADAP HEWAN YANG DIPERIKSA DALAM KONDISI SEHAT MAUPUN PENJELASAN PENYEBAB SAKITNYA</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan pemeriksaan dan pengobatan hewan baik secara tertulis atau lisan, selanjutnya menginformasikan kepada Kabid Peternakan - Medik veteriner melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk kunjungan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan dan pengobatan hewan - Medik veteriner Melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis hewan, dan apabila perlu melakukan pengambilan sampel untuk diuji secara laboratoris dalam mendukung diagnosa dan mencatat pada buku kegiatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari 3 jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>SMS Pengaduan : 0812-5628-0777 Kotak Pengaduan : TU DPPK Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id</p>


STANDAR PELAYANAN

7. PELAYANAN PEMERIKSAAN PEMOTONGAN TERNAK HARI RAYA KEAGAMAAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi pemotongan berada di wilayah Kota Pontianak - Dilaksanakan 3 hari menjelang hari Raya Idul Fitri atau pada saat Hari Raya Idul Adha
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PERMOHONAN</div> <div style="font-size: 2em;">atau</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">VIA TELP/SMS/SISTEM LAYANAN 1771 KE OPERATOR BIDANG PETERNAKAN</div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>1.MENERIMA KUNJUNGAN PETUGAS PETERNAKAN UNTUK MENDATA DAN CEK KONDISI KESEHATAN TERNAK YANG AKAN DIPOTONG</p> <p>2.MEMBERIKAN KETERANGAN YANG JELAS KEPADA PETUGAS TENTANG HEWAN YANG AKAN DIPOTONG</p> <p>3.MELAKUKAN PEMOTONGAN SESUAI KAJIDAH KESRAWAN</p> </div>  <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas melakukan pendataan lokasi/pemilik/pemotong ternak terlebih dahulu sebelum dilakukan pengawasan dengan mendatangi lokasi atau via permohonan - Petugas melakukan pengawasan proses pemotongan sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan (kesrawan) mulai dari ternak digiring, diikat, dijatuhkan, disembelih dan dikuliti
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Pemotongan Ternak Hari Raya Keagamaan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0812-5628-0777 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id



STANDAR PELAYANAN

8. PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Administrasi: KTP/Akte Pendirian, SK Domisili, SIUP, NPWP, HO.</p> <p>Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen UKL/UPL (RPH, RPU, Unit Pengelola), - Memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene-sanitasi, - Memiliki tenaga kerja teknis/penanggungjawab teknis yang memiliki keterampilan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, - Menerapkan proses penanganan dan pengolahan yang higienis (Good Hygenic Practices), - Menerapkan cara budidaya unggas petelur yang baik (Good Farming Practices) - Unit RPH, RPU, RPB yang melakukan kegiatan pengeluaran daging dan atau produk olahannya wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan SNI RPH (SNI 01-6159-1999) dan SNI RPU (SNI-01-6160-1999)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PERMOHONAN</div> <div style="text-align: center;">atau</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SISTEM LAYANAN 1771 KE OPERATOR BIDANG PETERNAKAN</div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. MENERIMA KUNJUNGAN PETUGAS PETERNAKAN UNTUK MENDATA DAN CEK LOKASI SEBAGAI SYARAT TEKNIS 2. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG JELAS KEPADA PETUGAS 3. MENGIKUTI SARAN PERBAIKAN DARI PETUGAS </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PEMOHON MENUNJUKKAN DOKUMEN PERSYARATAN YANG ASLI SAAT PENGAMBILAN REKOMENDASI DI PETUGAS PETERNAKAN </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan diterima melalui permohonan tertulis/sistem layanan 1771 - Memeriksa kelengkapan / keabsahan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap berkas diserahkan kepada Kabid Peternakan - Melakukan kunjungan teknis ke lokasi permohonan - Mengeluarkan rekomendasi NKV atau saran perbaikan untuk pembinaan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pembuatan Surat Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0812-5628-0777 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id


STANDAR PELAYANAN

9. PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) ATAU SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	SIDH dan STRV, Ijazah dokter hewan, KTA Nasional dan PDHI cab Kalbar, KTP, rekomendasi dari PDHI cab Kalbar serta sket lokasi, 3 foto berwarna 4x6
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERMOHONAN</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>atau</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>SISTEM LAYANAN 1771 KE OPERATOR BIDANG PETERNAKAN</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. MENERIMA KUNJUNGAN PETUGAS PETERNAKAN UNTUK MENDATA DAN CEK LOKASI SEBAGAI SYARAT TEKNIS 2. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG JELAS KEPADA PETUGAS 3. MENGIKUTI SARAN PERBAIKAN DARI PETUGAS </div> <div style="margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>PEMOHON MENUNJUKKAN DOKUMEN PERSYARATAN YANG ASLI SAAT PENGAMBILAN REKOMENDASI DI PETUGAS PETERNAKAN</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan diterima melalui permohonan tertulis/sistem layanan 1771 - Memeriksa kelengkapan / keabsahan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap berkas diserahkan kepada Kabid Peternakan - Petugas melakukan kunjungan teknis ke lokasi permohonan - Mengeluarkan surat izin praktek kesehatan hewan atau surat tanda registrasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktek Dokter Hewan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0812-5628-0777 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id

STANDAR PELAYANAN

10. PEMOTONGAN BABI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Hewan Ternak yang dibudidayakan di wilayah Kota Pontianak
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">PEMOHON</p> <p style="text-align: center;">PENYEMBELIHAN</p> <p style="text-align: center;">PEREBUSAN & Pengerokan Bulu</p> <p style="text-align: center;">DIGANTUNG / PELAYUAN</p> <p style="text-align: center;">PEMERIKSAAN POSTMORTEM KEPALA & JEROAN</p> <p style="text-align: center;">DAGING DINAIKKAN KE MOBIL ANGKUTAN & DAGING DI CAP</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">BABI DIBAWA KE KANDANG PENAMPUNGAN</p>  <p style="text-align: center;">PEMERIKSAAN ANTEMORTEM</p> <p style="text-align: center;">PENGELUARAN JEROAN</p> <p style="text-align: center;">PEMBELAHAN KARKAS</p> <p style="text-align: center;">SETOR RETRIBUSI DAN MENERIMA SURAT KETERANGAN KESEHATAN DAGING</p> </div> </div> <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[BABI DIBAWA KE KANDANG PENAMPUNGAN] B --> C[PEMERIKSAAN ANTEMORTEM] C --> D[PENYEMBELIHAN] D --> E[PEREBUSAN & Pengerokan Bulu] E --> F[PENGELUARAN JEROAN] F --> G[PEMBELAHAN KARKAS] G --> H[DIGANTUNG / PELAYUAN] H --> I[PEMERIKSAAN POSTMORTEM KEPALA & JEROAN] I --> J[DAGING DINAIKKAN KE MOBIL ANGKUTAN & DAGING DI CAP] J --> K[SETOR RETRIBUSI DAN MENERIMA SURAT KETERANGAN KESEHATAN DAGING] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengidentifikasi data Babi yang akan dipotong 2. Menggiring Babi ke kandang penampungan 3. Melakukan pemeriksaan ante mortem 4. Melakukan persiapan penyembelihan/pemotongan 5. Melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan kesrawan 6. Melakukan perebusan dan pengerokan bulu 7. Melakukan pengeluaran jeroan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		8. Melakukan pembelahan karkas 9. Melakukan pengantungan / proses pelayuan 10. Melakukan pemeriksaan post mortem terhadap kepala dan jeroan 11. Melakukan pengecapan daging 12. Pemohon membayar retribusi, petugas menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) dan daging siap didistribusikan ke pasar
3.	Jangka Waktu Pelayanan	4 Jam
4.	Biaya/tarif	Rp. 80.000,-
5.	Produk Pelayanan	Pemotongan Babi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0812-5628-0777 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id

STANDAR PELAYANAN

11. KUNJUNGAN KEPADA KELOMPOK TANI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Kelompok tani yang berada di wilayah kota Pontianak
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[KUNJUNGAN PENYULUH] --> B[KELOMPOK TANI] B --> C[PENYULUHAN, PEMBINAAN, PENDAMPINGAN] C --> D[SOLUSI, PERUBAHAN SIKAP, PENERAPAN INOVASI, PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kelompok berdasarkan pedoman system latihan dan kunjungan (Laku) dengan menggunakan berbagai metode penyuluhan yang ada. - Kunjungan kepada kelompok tani dilakukan selama empat hari kerja dalam seminggu, setiap penyuluh membina 8 -16 kelompok tani dan dijadwalkan mengunjungi setiap kelompok tani sekali dalam dua minggu. - Kelompok tani dapat berupa kelompok hamparan, domisili atau home industry disesuaikan dengan karakteristik kelompok. - Penyuluh mempersiapkan rencana kunjungan. - Mengamati lokasi usaha tani bersama anggota kelompok dan mendiskusikan. - Memberikan penyuluhan, pembinaan dan pendampingan sesuai dengan materi yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. - Materi kunjungan disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan, kemudian dibahas bersama-sama. Apabila ada permasalahan yang belum dapat diselesaikan, maka penyuluh membawanya pada kegiatan pelatihan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan. - Adanya solusi, perubahan sikap, penerapan inovasi dan peningkatan ketahanan pangan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Jam
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kunjungan Kepada Kelompok Tani
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 08125725646 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id

STANDAR PELAYANAN

12. KONSULTASI AGRIBISNIS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pelaku utama/pelaku usaha berada di wilayah kota Pontianak
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[PELAKU UTAMA/PELAKU USAHA] --> B[DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN] B --> C[PETUGAS] C --> D[PELAKSANAAN KONSULTASI DENGAN PENYULUH (SPESIFIK)] D --> E[SOLUSI, PENERAPAN INOVASI, DAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku utama/pelaku usaha mendatangi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk mengkonsultasikan permasalahan dalam usaha agribisnis. - Pelaku utama/pelaku usaha diterima oleh petugas untuk mengidentifikasi permasalahan agribisnis yang dihadapi pelaku utama/pelaku usaha. - Pelaku utama/pelaku usaha diarahkan kepada penyuluh yang spesifik dengan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama/pelaku usaha. - Pelaksanaan konsultasi. - Adanya solusi, penerapan inovasi, dan peningkatan ketahanan pangan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi Agribisnis
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 08125725646 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id

STANDAR PELAYANAN

13. PEMOTONGAN DI RPH SAPI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Hewan Ternak yang memenuhi persyaratan untuk dipotong
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Ternak dibawa ke RPH untuk didata] --> B[Sapi dibawa ke kandang penampungan untuk diistirahatkan] B --> C[Pemeriksaan antemortem] C --> D[Penyembelihan] D --> E[Pengulitan] E --> F[Pengeluaran jeroan] F --> G[Pembelahan] G --> H[Pemeriksaan postmortem kepala & jeroan] H --> I[Daging dinaikkan ke mobil angkutan & daging di cap] I --> J[Setor retribusi dan menerima surat keterangan kesehatan daging] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan identifikasi ternak 2. Melakukan pemeriksaan ante mortem 3. Menggiring ternak ke ruangan pemotongan 4. Melakukan persiapan pemotongan/penyembelihan 5. Melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan kaidah hukum islam dan kesrawan 6. Melakukan pengulitan karkas, pengeluaran jeroan, dan pembelahan karkas

No.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Melakukan pemeriksaan post mortem terhadap karkas, kepala dan jeroan 8. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 Jam
4.	Biaya/tarif	Rp. 50.000,-
5.	Produk Pelayanan	Pemotongan di RPH Sapi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0813-4531-8981 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id



STANDAR PELAYANAN

14. PENERIMAAN TAMU DI UPT AGRIBISNIS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Kunjungan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[PERMOHONAN] -- Atau --> B[VIA TELP/SMS/OPERATOR UPT AGRIBISNIS] A --> C[Building Photo] B --> C B --> D[Walkway Photo] C --> D D --> E[Field Photo] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan/ konfirmasi - Pengunjung mengikuti tata tertib (SOP) dalam mengunjungi UPT Agribisnis - Tamu datang mengisi buku tamu - Tamu masuk ke ruangan pameran/display sambil dijelaskan - Tamu masuk ke ruang audiovisual untuk menyaksikan film budidaya dan pengolahan lidah buaya selama 25 menit - Tamu mendapatkan persentasi - Tamu diberi kesempatan untuk tanya jawab - Tamu dibawa ke kebun (lidah buaya, anggrek dan ikan hias) - Tamu dipersilakan menikmati olahan lidah buaya - Tamu dipersilahkan membeli/memperoleh oleh2 berupa olahan lidah buaya - Pelepasan Tamu berupa ucapan terima kasih dari kepala UPT Agribisnis, serah terima cendra mata bila ada dan foto bersama.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4.	Biaya/tarif	Dikenakan biaya sesuai tarif retribusi berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha.
5.	Produk Pelayanan	Penerimaan Tamu Di UPT Agribisnis
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 08125739293 Kotak Pengaduan : TU UPT Agribisnis Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id



STANDAR PELAYANAN

15. MAGANG ATAU PENELITIAN DI UPT AGRIBISNIS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Magang atau Penelitian
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERMOHONAN</p>  </div> <p>Atau</p> <div style="text-align: center;"> <p>VIA TELP/SMS/OPERAT OR UPT AGRIBISNIS</p>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>PENYERAHAN LAPORAN MAGANG / PENELITIAN</p> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan Magang atau Penelitian. - Pemohon kegiatan Magang mengikuti aktivitas kegiatan yang dilakukan di UPT Agribisnis - Pemohon kegiatan Penelitian mendapatkan arahan yang disampaikan oleh Petugas Lapangan atau Laboratorium - Pemohon menyerahkan laporan hasil Magang atau Penelitian untuk arsip UPT Agribisnis
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1-3 bulan
4.	Biaya/tarif	Gratis (untuk Penelitian apabila menggunakan bahan laboratorium maka dikenakan biaya sesuai dengan bahan laboratorium yang dipakai)
5.	Produk Pelayanan	Magang atau Penelitian di UPT Agribisnis
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 08125739293 Kotak Pengaduan : TU UPT Agribisnis Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id

STANDAR PELAYANAN

16. PENJUALAN BIBIT LIDAH BUAYA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Pembelian Bibit Lidah Buaya
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERMOHONAN</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Atau</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>VIA TELP/SMS/OPERATOR UPT AGRIBISNIS</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;">  </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;"> <p>PEMBUATAN TANDA PEMBAYARAN</p> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;"> <p>PENGIRIMAN LEWAT JASA KIRIM</p> </div> <p style="margin-top: 20px;">Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan pembelian bibit lidah buaya via surat/sms/telp - Pemanenan bibit lidah buaya di kebun bibit - Pembersihan dan penghitungan jumlah bibit lidah buaya yang dipesan - Pengemasan bibit lidah buaya untuk yang dipesan langsung/lewat pengiriman - Pembuatan tanda pembayaran atas bibit lidah buaya yang dipesan - Untuk luar kota dilakukan langsung pengiriman melalui jasa pengiriman
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 jam
4.	Biaya/tarif	Dikenakan biaya sesuai harga pembelian bibit lidah buaya dan biaya jasa pengiriman
5.	Produk Pelayanan	Penjualan Bibit Lidah Buaya
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 08125739293 Kotak Pengaduan : TU UPT Agribisnis Tata Muka Lgs : Informasi dan Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id

STANDAR PELAYANAN

17. PENJUALAN TANAMAN ANGGREK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Pembelian Tanaman Anggrek
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[PERMOHONAN] -- Atau --> B[VIA TELP/SMS/OPERATOR UPT AGRIBISNIS] B --> C[Orchid Photo] C --> D[PEMBUATAN TANDA PEMBAYARAN] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan pembelian tanaman anggrek via surat/sms/telp - Pengemasan tanaman anggrek untuk yang dipesan langsung/lewat pengiriman - Pembuatan tanda pembayaran atas tanaman anggrek yang dipesan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 jam
4.	Biaya/tarif	Dikenakan biaya sesuai harga pembelian tanaman anggrek
5.	Produk Pelayanan	Penjualan Tanaman Anggrek
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 08125739293 Kotak Pengaduan : TU UPT Agribisnis Tata Muka Lgs : Informasi dan Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id



STANDAR PELAYANAN

18. PENJUALAN IKAN HIAS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Pembelian Ikan Hias
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[PERMOHONAN] -- Atau --> B[VIA TELP/SMS/OPERATOR UPT AGRIBISNIS] B --> C[Photo of fish tank] C --> D[PENGAMBILAN IKAN DAN PENGEMASAN] D --> E[PEMBUATAN TANDA PEMBAYARAN] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan pembelian ikan hias via surat/sms/telp - Pengambilan ikan hias dan penyiapan tempat kemas untuk ikan hias yang dipesan - Pengemasan ikan hias yang dipesan di tempat kemas yang sudah disiapkan - Pembuatan tanda pembayaran atas pembelian ikan hias yang dipesan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 jam
4.	Biaya/tarif	Dikenakan biaya sesuai harga pembelian ikan hias
5.	Produk Pelayanan	Penjualan Ikan Hias
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 08125739293 Kotak Pengaduan : TU UPT Agribisnis Tata Muka Lgs : Informasi dan Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id


STANDAR PELAYANAN

19. PENYEWAAN KIOS TERMINAL AGRIBISNIS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Penyewaan Kios Terminal Agribisnis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERMOHONAN</p>  </div> <p>Atau</p> <div style="text-align: center;"> <p>VIA TELP/SMS/OPERATOR UPT AGRIBISNIS</p>  <p>MELENGKAPI PERSYARATAN SEWA KIOS</p> <p>PEMBUATAN SURAT KONTRAK SEWA KIOS</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;"> <p>PEMOHON MENEMPATI KIOS TERMINAL AGRIBISNIS</p> </div>
		<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan penyewaan kios Terminal Agribisnis melalui surat resmi - Pemohon melengkapi semua persyaratan yang diajukan oleh pihak UPT Agribisnis - Pemohon bersedia dan sanggup mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh UPT Agribisnis selama menempati kios Terminal Agribisnis - Pemberian persetujuan untuk menempati kios Terminal Agribisnis kepada Pemohon apabila semua persyaratan dan kesanggupan telah disepakati oleh Pemohon - Pembuatan surat kontrak sewa kios antara UPT Agribisnis dan Pemohon - Pemohon menempati kios Terminal Agribisnis setelah mendapat persetujuan dari UPT Agribisnis
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Tahun
4.	Biaya/tarif	Dikenakan biaya sesuai kesepakatan surat kontrak sewa kios
5.	Produk Pelayanan	Penyewaan Kios Terminal Agribisnis
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 08125739293 Kotak Pengaduan : TU UPT Agribisnis Tata Muka Lgs : Informasi dan Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id



STANDAR PELAYANAN

20. REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Lembar Informasi Produk - Surat Pernyataan Komitmen
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[PERMOHONAN] -- tau --> B[1. MENYERAHKAN BERKAS PERMOHONAN 2. MENERIMA KUNJUNGAN PETUGAS UNTUK MELAKSANAKAN PENILAIAN PEMENUHAN KOMITMEN PADA UNIT USAHA. 3. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG JELAS KEPADA PETUGAS 4. MENGIKUTI SARAN PERBAIKAN DARI PETUGAS APABILA ADA.] C[VIA TELP/SMS/OPERATOR DPPP] --> B B --> D[PEMOHON MEMENUHI KOMITMEN SESUAI SURAT PERNYATAAN KOMITMEN] D --> E[NOMOR REGISTRASI PSAT PDUK] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan berkas permohonan secara langsung melalui petugas pelayanan atau melalui sistem elektronik OSS. - Memeriksa kelengkapan / keabsahan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap berkas maka diterbitkan surat tugas untuk penilaian unit usaha. - Petugas melakukan penilaian ke unit usaha untuk menilai pemenuhan komitmen sesuai surat pernyataan komitmen - Mengeluarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen pemohon, jika hasil verifikasi ditolak/dikembalikan maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon. - Mengeluarkan nomor registrasi PSAT PDUK.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Nomor Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 0895-0208-5722 Kotak Pengaduan : Petugas Pelayanan OKKPD Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id



STANDAR PELAYANAN

21. MAGANG DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Magang/Praktek Kerja Lapangan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERMOHONAN</p>  </div> <p>Atau</p> <div style="text-align: center;"> <p>VIA SURAT ATAU TATAP MUKA LANGSUNG</p> <p>↓</p>  <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PENYERAHAN LAPORAN KEGIATAN MAGANG / PKL</p> </div> </div> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon langsung menyampaikan permohonan Magang/Praktek Kerja Lapangan - Pemohon kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan mengikuti kegiatan yang Dilakukan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak - Pemohon secara langsung yang akan melaksanakan kegiatan mendapat arahan yang disampaikan langsung oleh Petugas dari Dinas - Pemohon menyerahkan laporan hasil kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan setelah selesai melaksanakan kegiatan magang/Praktek Kerja Lapangan untuk arsip atau dokumentasi Dinas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1-3 bulan
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Magang dan Praktek Kerja Lapangan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 081345326160 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi dan Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id




STANDAR PELAYANAN

22. PEMINJAMAN ARSIP DAN ASET

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Permohonan Lisan/Surat Permohonan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERMOHONAN</p>  </div> <p>Atau</p> <div style="text-align: center;"> <p>VIA LISAN/TELP/WA ATAU TATAP MUKA LANGSUNG</p> <p>↓</p>  <p>↓</p> <p>PENYERAHAN ARSIP ATAU ASET</p> </div> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan peminjaman arsip ataupun aset langsung via Lisan/Telp/WA/Surat permohonan peminjaman - Pemohon setidaknya menyampaikan keperluannya untuk apa, untuk siapa, lama peminjaman dan tanggal akan dikembalikan - Pemohon mengembalikan arsip ataupun aset yang dipinjam harus dalam kondisi baik dan lengkap seperti saat barang dipinjam - Kehilangan maupun kerusakan arsip ataupun aset akibat dipinjam menjadi tanggung jawab Peminjam.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5-10 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Peminjaman Arsip dan Aset
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 081345326160 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi dan Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id

STANDAR PELAYANAN

23. PERMOHONAN KREDIT BANK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Blanko Permohonan Kredit dari Bank
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERMOHONAN</p>  </div> <p>Atau</p> <div style="text-align: center;"> <p>TATAP MUKA LANGSUNG</p>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>PENYERAHAN BERKAS</p>  </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon langsung menyampaikan permohonan peminjaman kredit ke Bendahara - Pemohon yang akan mengajukan pinjaman mendapat arahan yang disampaikan langsung oleh Bendahara - Pemohon menyerahkan berkas kemudian untuk diverifikasi oleh Bendahara - Bendahara akan melengkapi berkas pemohon dengan Daftar Gaji, Surat Keterangan Gaji dan Daftar TPP.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Permohonan Kredit Bank
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	SMS Pengaduan : 085654215171 Kotak Pengaduan : TU DPPP Kota Pontianak Tatap Muka Lgs : Informasi dan Pengaduan Website: http://dppp.pontianak.go.id e-mail: dppp@pontianak.go.id